



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fitria Ekawati Wulandari
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 33/7 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Jawa No.7 Lingkungan Tegal Boto Lor Rt.002
Rw.024 Kelurahan Sumbersari Kabupaten Jember.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Agung Irawan, S.H.dkk, dalam hal ini telah memilih domisili hukum di Firma Hukum Karimata yang beralamat di Jalan Jawa No.07 Ling Tegal Boto Jember berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan dengan nomor 73/Pendaft/2022 tertanggal 21 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 142/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 29 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 5 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FITRIA EKAWATI WULANDARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan / atau barang " sebagaimana diatur dan diancam Pasal

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

310 Ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FITRIA EKAWATI WULANDARI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nopol : P-2129-IB.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario Nopol : P-2129-IB.
- 1 (satu) lembar SIM Gol. C No. 890515603840 a.n FITRIA EKAWATI W berlaku sampai dengan 07-05-2023.

Dikembalikan kepada Terdakwa FITRIA EKAWATI W.

- 1 (satu) unit Kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300 nopol : P-9332-NJ.
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300 nopol : P-9332-NJ.
- 1 (satu) lembar SIM Gol. B II umum No. 500815320027 a.n AFANDI berlaku sampai dengan 28-08-2023

Dikembalikan kepada AFANDI.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fitria Ekawati Wulandari tidak terbukti melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan/atau barang" sebagaimana diatur dan diancam pasal 310 ayat (1) UU RI No 22 tahun 2009 tentang;
2. Bahwa terkait untuk Terdakwa yang sebenarnya adalah korban dari laka lantas dan mengalami luka cidera yang parah dibagian kepala dan tangan sebelah kiri yang menyebabkan patah tulang di tangan dengan ini kami memohon kepada majlis hakim yang terhormat untuk memberikan putusan bebas kepada Terdakwa;
3. Terdakwa memiliki keluarga dan menjadi tulang punggung utama di dalam keluarga;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabat;
5. Bahwasanya dalam hal in Terdakwa telah menyesali perbuatan atau tindakanya yang melawan hukum;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FITRIA EKAWATI WULANDARI pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 11.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau dalam tahun 2021 bertempat di Jalan umum jurusan Jember - Jenggawah, tepatnya di sebelah selatan toko Berkah Jaya masuk Dusun Krajan Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang** sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario No.Pol.P-2129-IB melaju dari arah selatan kearah utara masuk Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember (disebelah utara Polsek Jenggawah), pada saat itu arus lalu lintas sepi, jalan lurus tanpa halangan, cuaca cerah, Terdakwa berjalan kearah kanan sampai melewati garis marka jalan dan korban AFANDI pada saat itu mengendarai kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300 No.Pol : P-9332-NJ dengan kecepatan \pm 40 km/jam melaju dari arah utara kearah selatan yang berada dijalurnya, namun tiba-tiba Terdakwa menabrak kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300 No.Pol : P-9332-NJ yang ada didepan sebelah kanan yang pada saat itu dikendarai korban AFANDI dan mengenai roda depan sepeda motor Honda Vario No.Pol.P-2129-IB.

Bahwa Terdakwa telah lalai dalam mengendarai sepeda motor yaitu Terdakwa mengendarai sepeda motor tidak konsentrasi serta melewati marka jalan disebelah kanan yang pada saat itu ada mobil disebelah kanannya sehingga Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman lalu terjadilah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300 No.Pol : P-9332-NJ mengalami rusak pada kaca depan pecah, lampu depan sebelah kiri pecah serta bumper depan sebelah kiri pesok.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Afandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat Saksi mengendarai kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300 Nopol : P-2129-IB telah terjadi kecelakaan lalulintas pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 11.00 wib, Di Jalan umum jurusan Jember - Jenggawah, tepatnya di sebelah selatan toko Berkah Jaya masuk Dusun Krajan Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember lawan dengan Sepeda Motor Honda Vario Nopol : P-2129-IB yang dikemudikan oleh Terdakwa seorang diri yang tidak diketahui identitasnya
 - Bahwa sewaktu Saksi mengalami kecelakaan lalu lintas mengemudikan Kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300 : P-9332-NJ seorang diri dengan membawa muatan bahan sembako seberat sekira 8 kwintal;
 - Bahwa kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300 : P-9332-NJ tersebut adalah milik adik iparnya yang bernama JOKO SANTOSO;
 - Bahwa keadaan atau bentuk jalan di Jalan umum jurusan Jember - Jenggawah, tepatnya depan Konter Komputer masuk Dusun Durenan Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember (TKP Kecelakaan) yaitu Permukaan jalan beraspal baik, Jalan lurus datar, Jalan membujur arah utara ke selatan atau sebaliknya, Jalan diperuntukkan dua arus, Terdapat garis marka tengah jalan bentuknya garis putus-putus, Arus lalu lintas dalam keadaan sepi, keadaan cuaca di TKP dalam keadaan cerah, siang hari;
 - Bahwa sewaktu Saksi mengemudikan Kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300 : P-9332-NJ membawa STNK Kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300 : P-9332-NJ, memiliki SIM Gol. BII umum dan memakai sabuk keselamatan Indonesia (safety belt);
 - Bahwa sesaat sebelum terjadi benturan kecelakaan Kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300 : P-9332-NJ yang dikemudikannya melaju dengan kecepatan sekira \pm 40 Km/jam masuk persneleng 3 (tiga) dari utara ke selatan dengan tujuan hendak pulang ke rumah di Dusun Langsepan RT 01/03 Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Sepeda Motor Honda Vario Nopol : P-2129-IB melaju dari selatan ke utara dengan kecepatan sekira 60 km / jam;

- Bahwa kronologis kecelakaan terjadi sewaktu mengemudikan Kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300 : P-9332-NJ melaju dari utara ke selatan dan saat itu pandangan Saksi melihat lurus ke depan kemudian Saksi terkejut karena melihat dari jarak sekira 5 meter tiba-tiba ada Sepeda Motor Honda Vario Nopol : P-2129-IB yang melaju dari selatan ke utara dan posisinya sudah berjalan oleng ke kanan sampai melewati garis marka tengah jalan dan sudah berada di depan Saksi sehingga seketika Saksi langsung mengurangi kecepatan dan menghindari ke kanan namun karena jarak sudah dekat akhirnya bodi depan sebelah kiri Kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300 : P-9332-NJ membentur roda depan Sepeda Motor Honda Vario Nopol : P-2129-IB;
- Bahwa sesaat sebelum terjadi benturan kecelakaan Sepeda Motor Honda Vario Nopol : P-2129-IB tidak menyalakan lampu sein;
- Bahwa sesaat sebelum terjadi benturan kecelakaan Sepeda Motor Honda Vario Nopol : P-2129-IB tidak berhenti di tengah badan terlebih dahulu namun langsung berjalan oleng ke kanan sampai melewati garis marka tengah jalan;
- Bahwa benturan kecelakaan antara roda depan Sepeda Motor Honda Vario Nopol : P-2129-IB dengan bodi depan sebelah kiri Kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300 : P-9332-NJ terjadi di badan jalan sebelah timur;
- Bahwa sesaat setelah terjadi benturan kecelakaan kemudian Saksi tidak tahu dengan kondisi pengemudi Sepeda Motor Honda Vario Nopol : P-2129-IB karena saat itu sudah ditolong oleh warga sekitar dan dipindah ke sebelah barat jalan kemudian pengemudi Sepeda Motor Honda Vario Nopol : P-2129-IB dibawa dengan menggunakan Sepeda Motor Tossa untuk mendapatkan perawatan medis ke Puskesmas Klompangan Ajung sedangkan Saksi menuju ke arah selatan untuk melaporkan kejadian kecelakaan yang dialaminya ke Polsek Jenggawah dan beberapa saat kemudian akhirnya ada kend Patroli Polsek Ajung datang ke Polsek Jenggawah lalu membawa dan mengamankan BB Kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300 : P-9332-NJ ke Polsek Ajung karena TKP kejadian kecelakaan masih masuk wilayah Hukum Polsek Ajung;
- Bahwa sesaat setelah terjadi benturan kecelakaan Sepeda Motor Honda Vario Nopol : P-2129-IB rusak pada lampu depan pecah sedangkan Kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300 : P-9332-NJ rusak pada kaca depan



pecah, lampu depan sebelah kiri pecah serta bumper depan sebelah kiri pesok;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 2. Joko Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mendapat kabar bahwa Kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300 : P-9332-NJ miliknya telah terjadi kecelakaan lalulintas pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 11.00 wib, Di Jalan umum jurusan Jember - Jenggawah, tepatnya di sebelah selatan toko Berkah Jaya masuk Dusun Krajan Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember;
 - Bahwa pada saat itu Kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300 : P-9332-NJ miliknya dikemudikan oleh kakak iparnya yang bernama AFANDI seorang diri dengan membawa muatan bahan sembako seberat sekira 8 kwintal mengalami kecelakaan lawan dengan lawan dengan Sepeda Motor Honda Vario Nopol : P-2129-IB yang dikemudikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya tidak tahu dan tidak kenal dengan Terdakwa, ketika berada di kantor laka Saksi mendengar informasi dari petugas jika identitas pengemudi Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario Nopol : P-2129-IB bernama Fitria Ekawati Wulandari;
 - Bahwa Kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300 : P-9332-NJ dikemudikan AFANDI adalah miliknya dan Saksi pegang Kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300 : P-9332-NJ tersebut sejak tahun 1984;
 - Bahwa mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas dari kakak iparnya bernama AFANDI sekira pukul 11.30 wib menelpon dan memberitahukan kepada Saksi jika Kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300 : P-9332-NJ mengalami kecelakan lalu lintas kemudian Saksi menyusul kakak ipar Saksi bernama AFANDI ke Polsek Jenggawah kemudian ke Polsek Ajung dan Saksi mendengar informasi dari kakak iparnya bernama AFANDI jika korban akibat kecelakaan tersebut dibawa ke Puskesmas Klompangan Ajung;
 - Bahwa Kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300 : P-9332-NJ rusak pada kaca depan pecah, lampu depan sebelah kiri pecah serta bumper depan sebelah kiri pesok sedangkan untuk Sepeda Motor Honda Vario Nopol : P-2129-IB Saksi tidak tahu dengan rusaknya;
 - Bahwa Kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300 : P-9332-NJ mengambil muatan sembako di Toko Baratan Masuk Kelurahan gebang Kecamatan



Patrang Jember dengan tujuan hendak pulang ke rumah kakak iparnya bernama AFANDI;

- Bahwa kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300 : P-9332-NJ seperti lampu depan dan lampu belakang kondisi menyala, lampu sen depan dan belakang menyala, serta spidometer dan klakson berfungsi. Kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300 : P-9332-NJ ada STNK nya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Yusuf Rudianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalulintas pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 11.00 wib, di Jalan umum jurusan Jember - Jenggawah, tepatnya di sebelah selatan toko Berkah Jaya masuk Dusun Krajan Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember;
- Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan adalah Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario dengan Kendaraan Pick Up Mitsubishi L300;
- Bahwa awalnya tidak tahu dan tidak kenal dengan identitas yang terlibat kecelakaan lalu lintas namun ketika Saksi dimintai keterangan di kantor unit laka Saksi mendengar informasi dari petugas jika indentitas pengemudi Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario bernama Fitria Ekawati Wulandari sedangkan pengemudi Kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300 bernama Afandi;
- Bahwa sewaktu mengalami kecelakaan lalu lintas mengemudikan Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat berboncengan dengan Lusiana Ana Margareta melaju dari utara ke selatan kemudian belok ke kanan masuk ke halaman toko milik Lusiana Ana Margareta atau sekira 30 meter di sebelah utara TKP kecelakaan;
- Bahwa kronologis kecelakaan terjadi sewaktu Saksi mengemudikan Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat berboncengan dengan Lusiana Ana Margareta melaju dari utara ke selatan kemudian belok ke kanan masuk ke halaman toko milik Lusiana Ana Margareta kemudian Saksi mendengar suara benturan keras "brak" kemudian Saksi dan Lusiana Ana Margareta turun dari sepeda motor dan melihat ke arah selatan ada kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario lawan dengan pengemudi Kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300, saat itu Saksi melihat pengemudi Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario dipindah oleh warga sekitar ke sebelah barat jalan kemudian pengemudi Kendaraan Sepeda



Motor Honda Vario dibawa dengan Kendaraan Sepeda Motor Tossa untuk mendapatkan perawatan medis ke Puskesmas Klompangan Ajung dan sewaktu melintas di depan Toko Saksi sempat melihat kondisi pengemudi Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario dalam keadaan sadar dan mengeluarkan darah dari kepalanya;

- Bahwa sesaat sebelum terjadi benturan kecelakaan tidak tahu melaju dari arah mana Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario namun sesaat setelah terjadi benturan kecelakaan Saksi melihat Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario sudah terjatuh di badan jalan sebelah timur dengan posisi roda depan menghadap ke arah barat sedangkan untuk pengemudinya tidak tahu terjatuh di jalan sebelah mana atau di sebelah timur posisi berhentinya Kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300;
 - Bahwa sesaat sebelum terjadi benturan kecelakaan tidak tahu melaju dari arah mana Kendaraan Pick Up Mitsubishi L300 namun sesaat setelah terjadi benturan kecelakaan Kendaraan saya melihat Kendaraan Pick Up Mitsubishi L300 sudah berhenti di badan jalan sebelah barat dengan posisi bodi depan menghadap ke selatan atau di sebelah timur jatuhnya Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario;
 - Bahwa keadaan atau bentuk jalan di Jalan umum jurusan Jember - Jenggawah, tepatnya di sebelah selatan toko Berkah Jaya masuk Dusun Krajan Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember (TKP Kecelakaan) yaitu Permukaan jalan beraspal baik, Jalan lurus datar, Jalan membujur arah utara ke selatan atau sebaliknya, Jalan diperuntukkan dua arus, Terdapat garis marka tengah jalan bentuknya garis putus-putus, Arus lalu lintas dalam keadaan sepi, keadaan cuaca di TKP dalam keadaan cerah, siang hari;
 - Bahwa sesaat setelah terjadi benturan kecelakaan Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario Saksi tidak tahu dengan kerusakannya sedangkan untuk Kendaraan Pick Up Mitsubishi L300 mengalami kerusakan pada kaca depan pecah serta bodi depan sebelah kiri pesok;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
4. Lusiana Ana Margareta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalulintas pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 11.00 wib, di Jalan umum jurusan Jember -



Jenggawah, tepatnya di sebelah selatan toko Berkah Jaya masuk Dusun Krajan Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember;

- Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan adalah Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario dengan nopol tidak dikenal yang dikemudikan oleh seorang perempuan seorang diri yang tidak diketahui identitasnya lawan dengan Kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300 dengan nopol tidak dikenal yang dikemudikan oleh seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya;
- Bahwa awalnya tidak tahu dan tidak kenal dengan identitas yang terlibat kecelakaan lalu lintas namun ketika dimintai keterangan oleh petugas unit laka Saksi mendengar informasi jika pengemudi Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario bernama FITRIA EKAWATI WULANDARI sedangkan pengemudi Kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300 bernama AFANDI;
- Bahwa sewaktu terjadi kecelakaan lalu lintas sedang dibonceng oleh karyawannya yang bernama YUSUF RUDIANTO yang mengemudikan Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat melaju dari utara ke selatan kemudian belok ke kanan masuk ke halaman toko milik Saksi atau sekira 30 meter di sebelah utara TKP kecelakaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat secara jelas tentang kronologis kecelakaan tersebut di atas karena sewaktu itu melihat ke arah selatan;
- Bahwa sesaat sebelum terjadi benturan kecelakaan Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario melaju dari selatan ke utara dengan kecepatan sekira 50 km / jam sedangkan Kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300 melaju dari utara ke selatan dengan kecepatan sekira 40 km / jam;
- Bahwa kronologis kecelakaan terjadi sewaktu Saksi sedang dibonceng oleh karyawannya yang bernama YUSUF RUDIANTO yang mengemudikan Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat melaju dari utara ke selatan kemudian belok ke kanan masuk ke halaman toko milik Saksi dan saat itu Saksi melihat posisi Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario yang melaju dari selatan ke utara sudah melewati garis marka tengah jalan dan sudah berada di badan jalan sebelah timur / 1 meter di sebelah timur garis marka tengah jalan dan langsung terjadi benturan kecelakaan dengan Kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300 yang melaju dari utara ke selatan;
- Bahwa benturan kecelakaan, antara Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario dengan Kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300 terjadi antara roda depan Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario dengan bodi depan sebelah kiri Kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300 terjadi di badan jalan sebelah timur;



- Bahwa sesaat setelah terjadi benturan kecelakaan Saksi dan YUSUF RUDIANTO turun dari sepeda motor kemudian melihat dari depan halaman toko pengemudi Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario dipindahkan oleh warga sekitar ke sebelah barat jalan kemudian dibawa dengan menggunakan Kendaraan Sepeda Motor Tossa untuk mendapatkan perawatan medis ke Puskesmas Klompangan Ajung dan sewaktu melintas di depan Toko Saksi sempat melihat kondisi pengemudi Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario dalam keadaan sadar dan mengeluarkan darah dari kepalanya;
- Bahwa setelah terjadi benturan kecelakaan mendengar informasi dari petugas Ika jika pengemudi Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario akhirnya dirujuk dan dirawat di RSUD Kaliwates namun sampai saat ini Saksi tidak tahu dengan kondisi pengemudi Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario;
- Bahwa benturan kecelakaan Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario terjatuh di badan jalan sebelah timur dengan posisi roda depan menghadap ke barat sedangkan untuk pengemudinya Saksi tidak tahu berada di jalan sebelah mana kemudian untuk Kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300 berhenti di badan jalan sebelah barat dengan posisi bodi depan menghadap ke selatan atau sekira 2 meter di sebelah barat jatuhnya Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario;
- Bahwa setelah terjadi benturan kecelakaan Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario Saksi tidak tahu dengan kerusakannya sedangkan Kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300 rusak pada kaca depan pecah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa mengalami kecelakaan lalulintas, Di Jalan umum jurusan Jember-Jenggawah, tepatnya di sebelah selatan toko Berkah Jaya masuk Dusun Krajan Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember;
- Bahwa sewaktu mengalami kecelakaan lalulintas Terdakwa sedang mengemudikan Sepeda Motor Honda Vario nopol : P-2129-IB seorang diri lawan dengan Kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300 nopol : P-9332-NJ yang dikemudikan oleh seorang laki-laki bernama AFANDI;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan Sepeda Motor Honda Vario nopol : P-2129-IB dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mengantuk dan tersangka tidak terpengaruh obat maupun minuman beralkohol baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penglihatan dan pendengarannya masih normal dan Terdakwa membawa STNK Sepeda Motor Honda Vario nopol : P-2129-IB, memiliki SIM Gol. C dan memakai Helm Standar Indonesia (SNI);

- Bahwa Sepeda Motor Honda Vario nopol : P-2129-IB tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa keadaan atau bentuk jalan di Jalan umum jurusan Jember - Jenggawah, tepatnya depan Konter Komputer masuk Dusun Durenan Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember (TKP Kecelakaan) yaitu Permukaan jalan beraspal baik, Jalan lurus datar, Jalan membujur arah utara ke selatan atau sebaliknya, Jalan diperuntukkan dua arus, Terdapat garis marka tengah jalan bentuknya garis putus-putus, Arus lalu lintas dalam keadaan sepi, keadaan cuaca di TKP dalam keadaan cerah, siang hari;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan Sepeda Motor Honda Vario nopol : P-2129-IB melaju dari arah selatan ke utara, dengan tujuan hendak beristirahat di warung es degan yang berada sekira 0,5 km di sebelah utara TKP kecelakaan dengan kecepatan sekira 40 km / jam sedangkan untuk Kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300 yang dikemudikan oleh AFANDI, tersangka tidak tahu karena tidak melihat apa-apa dan di depan tersangka situasi arus lalin sepi;
- Bahwa kronologis kecelakaan terjadi sewaktu Terdakwa mengemudikan Sepeda Motor Honda Vario nopol : P-2129-IB melaju dari arah selatan ke utara berangkat dari rumah B. TIK yang beralamat di Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember (di sebelah utara Polsek Jenggawah) kemudian Terdakwa berangkat dan setelah itu Terdakwa tidak tahu mengalami kecelakaan dengan apa karena tidak melihat apa-apa dan di depan Terdakwa situasi arus lalin sepi dan ketika sadar, Terdakwa sudah berada di RSUD Kaliwates dengan mengalami luka robek di dahi, robek di mulut, 1 gigi patah dan patah tangan sebelah kiri kemudian setelah 3 hari Terdakwa dirawat di RSUD Kaliwates akhirnya bisa pulang dan rawat jalan di rumah;
- Bahwa tidak tahu apakah sempat melakukan pengereman serta menghindar ke kanan maupun ke kiri karena tersangka tidak tahu karena tidak melihat apa-apa dan di depan tersangka situasi arus lalin sepi;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas CCTV yang diperlihatkan kepada Terdakwa benar Terdakwa yang menabrak kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor ada disebelah kiri, namun pada saat itu Terdakwa berjalan disebelah kanan, menurut Terdakwa salah; Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Mohammad Ikrom dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang membantu membawa Terdakwa kebauh jalan saat kecelakaan;
- Bahwa kecalaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 11.00 wib, di Jalan umum jurusan Jember - Jenggawah, tepatnya di sebelah selatan toko Berkah Jaya masuk Dusun Krajan Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember;
- Bahwa sesaat setelah kecelakaan posisi Terdakwa berada di sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa mengalami luka-luka dan banyak mengeluarkan darah akibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melajukan sepeda motornya dengan kecepatan pelan kira-kira sekitar 20 km/jam;
- Bahwa Saksi yang memiliki CCTV yang merekam kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa diantar ke Puskesmas oleh orang-orang lain yang ikut membantunya;
- Bahwa keadaan mobil pic up setelah kecelakaan tersebut kaca depannya pecah;
- Bahwa rumah Saksi ada di sebelah Timur jalan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Mei Arti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa mengalami kecelakaan;
- Bahwa Saksi menetahui kecelakaan tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Afandi datang kerumah Saksi untuk melihat Terdakwa dan memberikan amplop berisi uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu);
- Bahwa kendaraan Terdakwa hancur;
- Bahwa biaya pengobatan Terdakwa menggunakan biaya pribadi Terdakwa dan jasa raharja;
- Bahwa Terdakwa mengalami luka-luka diseluruh badannya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki SIM C dan membawa surat-surat sepeda motornya lengkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nopol : P-2129-IB.
2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario Nopol : P-2129-IB.
3. 1 (satu) lembar SIM Gol. C No. 890515603840 a.n FITRIA EKAWATI W berlaku sampai dengan 07-05-2023.
4. 1 (satu) unit Kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300 nopol : P-9332-NJ.
5. 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300 nopol : P-9332-NJ.
6. 1 (satu) lembar SIM Gol. B II umum No. 500815320027 a.n AFANDI berlaku sampai dengan 28-08-2023

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa mengalami kecelakaan lalulintas, Di Jalan umum jurusan Jember - Jenggawah, tepatnya di sebelah selatan toko Berkah Jaya masuk Dusun Krajan Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember;
- Bahwa kronologis kecelakaan terjadi sewaktu Terdakwa mengemudikan Sepeda Motor Honda Vario nopol : P-2129-IB melaju dari arah selatan ke utara berangkat dari rumah B. TIK yang beralamat di Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember (di sebelah utara Polsek Jenggawah) kemudian Terdakwa berangkat dan setelah itu Terdakwa tidak tahu mengalami kecelakaan dengan apa karena tidak melihat apa-apa dan di depan Terdakwa situasi arus lalin sepi dan ketika sadar, Terdakwa sudah berada di RSUD Kaliwates dengan mengalami luka robek di dahi, robek di mulut, 1 gigi patah dan patah tangan sebelah kiri kemudian setelah 3 hari Terdakwa dirawat di RSUD Kaliwates akhirnya bisa pulang dan rawat jalan di rumah;
- Bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas dengan Pick Up Mitsubishi L-300 : P-9332-NJ yang membawa muatan bahan sembako seberat sekira 8 kwintal;
- Bahwa keadaan atau bentuk jalan di Jalan umum jurusan Jember - Jenggawah, tepatnya depan Konter Komputer masuk Dusun Durenan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember (TKP Kecelakaan) yaitu Permukaan jalan beraspal baik, Jalan lurus datar, Jalan membujur arah utara ke selatan atau sebaliknya, Jalan diperuntukkan dua arus, Terdapat garis marka tengah jalan bentuknya garis putus-putus, Arus lalu lintas dalam keadaan sepi, keadaan cuaca di TKP dalam keadaan cerah, siang hari;

- Bahwa Kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300 : P-9332-NJ yang dikemudikan Saksi Afandi melaju dengan kecepatan sekira \pm 40 Km/jam masuk persneleng 3 (tiga) dari utara ke selatan dengan tujuan hendak pulang ke rumah di Dusun Langsepan RT 01/03 Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember sedangkan Sepeda Motor Honda Vario Nopol : P-2129-IB yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju dari selatan ke utara dengan kecepatan sekira 60 km / jam;
- Bahwa sebelum terjadi benturan kecelakaan Sepeda Motor Honda Vario Nopol : P-2129-IB yang dikemudikan oleh Terdakwa tidak menyalakan lampu sein;
- Bahwa sebelum terjadi benturan kecelakaan Sepeda Motor Honda Vario Nopol : P-2129-IB tidak berhenti di tengah badan terlebih dahulu namun langsung berjalan oleng ke kanan sampai melewati garis marka tengah jalan;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan Sepeda Motor Honda Vario nopol : P-2129-IB miliknya sendiri dalam keadaan sehat jasamni dan rohani, mengantuk dan tersangka tidak terpengaruh obat maupun minuman beralkohol baik penglihatan dan pendengarannya masih normal dan memiliki SIM Gol. C dan memakai Helm Standar Indonesia (SNI), serta surat-surat sepeda lengkap;
- Bahwa benturan kecelakaan antara roda depan Sepeda Motor Honda Vario Nopol : P-2129-IB dengan bodi depan sebelah kiri Kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300 : P-9332-NJ terjadi di badan jalan sebelah timur;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Sepeda Motor Honda Vario Nopol : P-2129-IB rusak pada lampu depan pecah sedangkan Kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300 : P-9332-NJ rusak pada kaca depan pecah, lampu depan sebelah kiri pecah serta bumper depan sebelah kiri pesok;
- Bahwa sewaktu kecelakaan lalu lintas Saksi Yusuf Rudianto sedang mengemudikan Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat berboncengan dengan Saksi Lusiana Ana Margareta melaju dari utara ke selatan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Jmr



kemudian belok ke kanan masuk ke halaman toko milik Lusiana Ana Margareta atau sekira 30 meter di sebelah utara TKP kecelakaan;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami luka robek di dahi, robek di mulut, 1 gigi patah dan patah tangan sebelah kiri kemudian setelah 3 hari tersangka dirawat di RSUD Kaliwates akhirnya bisa pulang dan rawat jalan di rumah;
- Bahwa kronologis kecelakaan lalu lintas tersebut terekam dalam CCTV milik Saksi Mohammad Ikrom;
- Bahwa Saksi Afandi sempat dating kerumah Saksi Mei Arti untuk melihat keadaan Terdakwa dan memberikan amplop berisi uang sebanyak Rp. 200.000,- (duaratus ribu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan / atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu Fitria Ekawati Wulandari sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa yaitu Fitria Ekawati Wulandari adalah orang yang sehat akalnya, sehingga Ia adalah



orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa yaitu Fitria Ekawati Wulandari diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka "barang siapa" disini adalah Terdakwa yaitu Fitria Ekawati Wulandari, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan / atau barang;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas Van Hamel (Moeljatno : 1982 : 201) berpendapat bahwa kealpaan (culpa) mengandung dua syarat yaitu:

- 1). Tidak mengadakan duga-dugaan (sebagaimana diharuskan oleh hukum).
- 2). Tidak mengadakan kehati-hatian (sebagaimana diharuskan oleh hukum).

Menimbang, bahwa Simon(Moeljatno : 1982 : 201) berpendapat sama dengan Van Hamel yang berpendapat bahwa isi kealpaan adalah tidak adanya penghati-hatian disamping dapat diduga-duganya akan timbul akibat ini memang dua syarat yang menunjukkan dalam batin Terdakwa kurang diperhatikan benda-benda yang dilindungi oleh hukum atau ditinjau dari sudut masyarakat bahwa dia kurang memperhatikan akan larangan yang berlaku dalam masyarakat, Jadi terhadap unsur ini pelaku tidak merencanakan sama sekali tindakannya tersebut dan tidak memperhitungkannya dengan seksama sehingga terjadi suatu akibat yang tidak dikehendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Saksi Afandi, Saksi Joko Santoso, Saksi Yusuf Rudianto, Saksi Lusiana Ana Margareta dan dibenarkan Terdakwa yaitu Fitria Ekawati Wulandari, pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario No.Pol.P-2129-IB melaju dari arah selatan kearah utara masuk Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember (disebelah utara Polsek Jenggawah), pada saat itu arus lalu lintas sepi, jalan lurus tanpa halangan, cuaca cerah, Terdakwa berjalan kearah kanan sampai melewati garis marka jalan dan korban AFANDI pada saat itu mengendarai kendaraan Pick



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Up Mitsubishi L-300 No.Pol : P-9332-NJ dengan kecepatan \pm 40 km/jam melaju dari arah utara kearah selatan yang berada dijalurnya, namun tiba-tiba Terdakwa menabrak kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300 No.Pol : P-9332-NJ yang ada didepan sebelah kanan yang pada saat itu dikendarai korban AFANDI dan mengenai roda depan sepeda motor Honda Vario No.Pol.P-2129-IB;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah lalai dalam mengendarai sepeda motor yaitu Terdakwa mengendarai sepeda motor tidak konsentrasi serta melewati marka jalan disebelah kanan yang pada saat itu ada mobil disebelah kanannya sehingga Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman lalu terjadilah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan pada kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300 No.Pol : P-9332-NJ mengalami rusak pada kaca depan pecah, lampu depan sebelah kiri pecah serta bumper depan sebelah kiri pesok;

Menimbang, bahwa akibat kelalaian Terdakwa Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka telah terungkap akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban mengalami kerugian, sehingga oleh karenanya unsur "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan / atau barang", telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (1) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut Majelis dalam perkara aquo secara materiil Terdakwa yang mengalami luka-luka dan sempat dirawat di Klinik ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut menurut Majelis Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah akan tetapi tidak perlu menjalani pidana penjara tersebut kecuali dikemudian hari Terdakwa melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana oleh hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas perbuatannya untuk waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nopol : P-2129-IB, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario Nopol : P-2129-IB, dan 1 (satu) lembar SIM Gol. C No. 890515603840 a.n FITRIA EKAWATI W berlaku sampai dengan 07-05-2023 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Fitria Ekawati W;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300 nopol : P-9332-NJ, 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300 nopol : P-9332-NJ, dan 1 (satu) lembar SIM Gol. B II umum No. 500815320027 a.n AFANDI berlaku sampai dengan 28-08-2023 yang telah disita dari Saksi Afandi, maka dikembalikan kepada Saksi Afandi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban Afandi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Akibat perbuatan tersebut Terdakwa sendiri yang mengalami luka ;
- Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (1) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fitria Ekawati Wulandari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan / atau barang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak dijalani oleh Terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang menentukan lain, karena Terpidana sebelum lewat masa pidana bersyarat selama 5 (Lima) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nopol : P-2129-IB.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario Nopol : P-2129-IB.
- 1 (satu) lembar SIM Gol. C No. 890515603840 a.n FITRIA EKAWATI W berlaku sampai dengan 07-05-2023.

Dikembalikan kepada Terdakwa FITRIA EKAWATI W

- 1 (satu) unit Kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300 nopol : P-9332-NJ.
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300 nopol : P-9332-NJ.
- 1 (satu) lembar SIM Gol. B II umum No. 500815320027 a.n AFANDI berlaku sampai dengan 28-08-2023;

Dikembalikan kepada AFANDI;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, oleh kami, Totok Yanuarto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Alfonsus Nahak, S.H., M.H., Aryo Widiatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Ahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Ida Haryani, S.H., M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Totok Yanuarto, S.H., M.H

Aryo Widiatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Ahmadi, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)